



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UHAMKA

Nomor: 180 /FFS/KEP/2025

tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan kegiatan akademik dianggap perlu menugaskan dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi di FFS UHAMKA
b. Bahwa sdr/i **Dosen** yang dianggap memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pembimbing tugas akhir atau skripsi di FFS UHAMKA dan melaksanakan tugas yang sesuai dengan pengusulan Ketua Program Studi Farmasi dan D4 Analis Kesehatan (TLM) FFS UHAMKA
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat Keputusan Dekan FFS UHAMKA

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 95/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program studi pada Program Sarjana.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/B/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2015;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 682/A.01.01/2020 tanggal 14 Muharram 1442 H/02 September 2020 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;


- Memperhatikan : 1. Surat pengusulan Ketua Program Studi Farmasi dan atau D4 Analis Kesehatan (TLM) sebagai pembimbing tugas akhir atau skripsi mahasiswa Farmasi atau D4 Analis Kesehatan (TLM) UHAMKA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Sdr/i **Dosen** yang tertulis pada lampiran SK ini sebagai pembimbing Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Prodi S1 Farmasi dan D4 Analis Kesehatan (TLM) FFS UHAMKA
- Kedua : Kepusutan ini berlaku sampai Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana nanti terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 28 Februari 2025

Dekan,



Dr. apt. Supandi, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan FFS UHAMKA

NOMOR : 180 /FFS/KEP/2025

TANGGAL : 29 Sya'ban 1446 H

28 Februari 2025 M

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut.

Nama	: 1. apt. Agustin Yumita, M.Si. 2. Ni Putu Ermi Hikmawanti, M.Farm
Prodi	: Farmasi

Dalam penyusunan SKRIPSI bagi mahasiswa :

.	Nama Mahasiswa/i	NIM
1.	Rofika Ramadhani	2104015210
2.	Rahmawati Megaputri	2104015186
3.	Nadhirah Putri Nasution	2104015109
4.	Khoirun Niza	2104015211
5.	Haifa Khansa Aliyyu	2104015002
6.	Mutya Nasywa Musantri	2104015226
7.	Irtiyah Nurhibad	2104015106
8.	Annisa Kusuma Dewi	2104015142

Kedua : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth :

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Program Studi Farmasi
4. apt. Agustin Yumita, M.Si.
5. Ni Putu Ermi Hikmawanti, M.Farm.
6. Kepala Tata Usaha
7. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi : Farmasi
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Tgl Efektif : 1 Februari 2011
No. Dokumen : FM-AKM-03-040
No Revisi : 00

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas FARMASI DAN SAINS (FFS) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 466/FFS/AK/2025, dinyatakan bahwa pada hari Senin, 16 Juni 2025 ini , telah dilaksanakan sidang skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1).

Nomor Induk Mahasiswa : 2104015002

Nama Mahasiswa : Haifa Khansa Aliyyu

Judul Skripsi : Pengujian Toksisitas Awal Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (Bslt) Dan Identifikasi Kurkuminoid Ekstrak Rimpang Kunyit Merah (Curcuma Macrochlamys (Baker) Škorničk) Dengan Kepolaran Bertingkat

Dihadapan tim penguji sidang skripsi, yang terdiri dari :

No	Nama Dosen	Penguji /Pembimbing	Tanda Tangan	Nilai
1	apt. Agustin Yumita, M.Si.	Pembimbing 1	1.	83
2	Ni Putu Ermawati, M.Farm.	Pembimbing 2	2.	83
3	apt. Etin Diah Permanasari, Ph. D	Penguji 1	3.	78
4	apt. Kriana Efendi, M.Farm.	Penguji 2	4.	78
Jumlah				
Nilai Akhir				81

Dinyatakan : Lulus/Tidak Lulus.*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 Juni 2025
Ketua Program Studi Farmasi,

Dr. apt. Elly Wardani, M. Farm.

Skripsi dengan Judul

PENGUJIAN TOKSISITAS AWAL DENGAN METODE *BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT)* DAN IDENTIFIKASI KURKUMINOID EKSTRAK RIMPANG KUNYIT MERAH (*Curcuma macrochlamys* (Baker) Škorničk) DENGAN KEPOLARAN BERTINGKAT

Telah disusun dan dipertahankan di hadapan penguji oleh:
Haifa Khansa Aliyyu, NIM 2104015002

Ketua
Wakil Dekan I
Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.

Tanda Tangan



Tanggal


24/7/25

Penguji I
apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D.




16/7 - 2025

Penguji II
apt. Kriana Efendi, M.Farm.




3/7 / 2025

Pembimbing I
apt. Agustin Yumita, M.Si.



17 - 7 - 2025

Pembimbing II
Dr. Ni Putu Ermi Hikmawanti, M.Farm.



15/7/2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Dr. apt. Elly Wardani, M.Farm.



29/07/2025

Dinyatakan Lulus pada Tanggal: **17 Juni 2025**

ABSTRAK

PENGUJIAN TOKSISITAS AWAL DENGAN METODE *BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT)* DAN IDENTIFIKASI KURKUMINOID EKSTRAK RIMPANG KUNYIT MERAH (*Curcuma macrochlamys* (Baker) Škorničk) DENGAN KEPOLARAN BERTINGKAT

**Haifa Khansa Aliyyu
2104015002**

Pemilihan pelarut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ekstraksi, pemilihan tingkat polaritas pelarut akan menghasilkan perbedaan jumlah dan jenis senyawa yang didapat dari rimpang kunyit merah (*Curcuma macrochlamys* (Baker) Škorničk). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepolaran pelarut pada rimpang kunyit merah terhadap efek toksisitasnya pada *Artemia salina* dengan metode BSLT dan identifikasi senyawa kurkuminoid dengan metode KLT. Variasi pelarut yang digunakan adalah *n*-heksana, etil asetat, dan etanol 96%. Penentuan efek toksisitas menggunakan nilai LC₅₀ dengan rumus *Reed and Munch*. Dari penelitian didapatkan nilai LC₅₀ pada ekstrak *n*-heksana sebesar 140,4454 µg/mL, ekstrak etil asetat sebesar 87,7895 µg/mL dan ekstrak etanol 96% sebesar 98,4927 µg/mL. Berdasarkan hasil pengujian sitotoksik, ekstrak etil asetat rimpang kunyit merah memiliki efek toksisitas tertinggi dibandingkan ekstrak yang lain. Pada pengujian KLT ditemukan hasil positif pada nilai Rf ketiga ekstrak dengan senyawa demetoksikurkumin.

Kata kunci : Aktivitas Toksisitas, *Brine Shrimp Lethality Test*, *Curcuma macrochlamys*, Perbedaan Pelarut.